



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Wilfridus S. Niron Alias Willy |
| 2. Tempat lahir | : Lebao (Flores) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 4 Januari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Modena Kec. Batam Kota - Kota Batam |
| 7. Agama | : Khatolik |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Wilfridus S. Niron Alias Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Indah Purnama Sari als Indah Binti Basri |
| 2. Tempat lahir | : Batam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 30 September 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum PJB Blok W Nomor 15 Kecamatan Sagulung
- Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Indah Purnama Sari als Indah Binti Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mulyadi als Ucok Bin Jaja
2. Tempat lahir : Guntung (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma No. 11 RT. 03 RW. 04 Kec. Lubuk

Baja Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mulyadi als Ucok Bin Jaja ditahan dalam perkara lain

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Randi Tarigan Alias Tarigan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Permai Blok QQ No. 9 Kec. Sagulung

Kota Batam

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Randi Tarigan Alias Tarigan ditahan dalam perkara lain

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Rio Fernando Surbakti Alias Rio
2. Tempat lahir : Brastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Buana Impian II Blok D No. 15 Kec.

Sagulung Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rio Fernando Surbakti Alias Rio ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 444/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 19

Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY, terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH, terdakwa III MULYADI Alias UCOK Bin JAJA, terdakwa IV RANDI TARIGAN Alias TARIGAN dan terdakwa V RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH, terdakwa III MULYADI Alias UCOK Bin JAJA, terdakwa IV RANDI TARIGAN Alias TARIGAN dan terdakwa V RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor : 102901182 atas nama SUYANTO
 - 1 (Satu) buah Kunci mobil Toyota rush dengan gantungan remot

Dikembalikan kepada saksi korban SUYANTO

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu / Xenia warna putih BP 1373 HR dengan nomor : MHKV5EB2JFK000476 dan Nomor Mesin : 1NRF059665
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Xenia

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT ANDIKA Alias DIKA

- Rekaman CCTV dalam 1 (satu) buah flasdisk merk halo

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
----- Bahwa terdakwa WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY, terdakwa INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH, terdakwa MULYADI Alias UCOK Bin JAJA, terdakwa RANDI TARIGAN Alias TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO bersama-sama dengan saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL, saksi VEGY IRA ARDANA, saksi AHMAD WIDODO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Ruko Trikarsa Blok B Nomor 3A/5 Pasir Putih Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----Berawal pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa WILFRIDUS S NIRON, terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI bersama dengan saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA pergi menjemput terdakwa MULYADI Als UCOK di Cofee shop daerah batam center dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nomor polisi BP 1373 NHR yang di rental oleh terdakwa RANDI TARIGAN dari saksi RAHMAT ANDHIKA. Kemudian pada hari sabtu sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa pergi ke batam center sambil keliling-keliling untuk mencari lokasi Ruko yang akan dimasuki untuk di ambil barang-barangnya dan sesampainya di depan Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam - terdakwa MULYADI Als UCOK mengatakan kepada terdakwa yang lain untuk menunggu di mobil sedangkan ia turun dari mobil untuk mengecek ruko di seputaran kompleks tersebut untuk mengecek situasi di kompleks tersebut, lalu terdakwa MULYADI Alias UCOK

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lagi kedalam mobil untuk mengambil obeng dan gunting besi yang akan digunakan untuk merusak gembok pintu besi ruko tersebut dan setelah berhasil membuka gembok ruko tersebut terdakwa WILFRIDUS S NIRON turun dan masuk kedalam ruko tersebut menyusul terdakwa MULYADI Alias UCOK dan langsung mengambil barang - barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu - abu yang berada di dalam tas warna hitam yang terletak didalam rak meja kasir, uang logam serta uang kertas yang ada di laci kasir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 3 buah kunci mobil yang berada di meja kasir milik saksi SUYANTO sedangkan terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI, saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA menunggu didalam mobil sambil memantau situasi di seputaran komplek toko tersebut. Setelah terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS S NIRON berhasil mengambil barang - barang tersebut di atas para terdakwa langsung pergi ke depan KFC daerah tiban dan terdakwa MULYADI Als UCOK membagikan uang yang telah di ambil tersebut dimana terdakwa WILFRIDUS S NIRON mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa MULYADI Als UCOK mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa RANDI TARIGAN mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi AHMAD WIDODO mendapatkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), dan saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING mendapatkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang beserta 1 (satu) unit Laptop warna abu-abu dan 3 Buah kunci mobil di ambil oleh terdakwa MULYADI baru Kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa MULYADI Als UCOK menghubungi terdakwa RANDI TARIGAN untuk kembali lagi dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi BP 1583 EJ milik saksi SUYANTO yang di parkir di depan Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam, dan setelah berhasil mengambil mobil tersebut terdakwa MULYADI Alias UCOK membawa mobil tersebut ke Tanjung Gundap jembatan satu barelang untuk disembunyikan. Akibat perbuatan para terdakwa tanpa ijin Saksi SUYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa benar dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Pencurian" tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam.
- Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 09.00 Wib karyawan saksi yang bernama NOVA turun ke Lantai 1 (satu) Ruko toko hendak merapikan barang – barang dan ianya kaget melihat pintu ruko toko tersebut terbuka kemudian ianya langsung memanggil Saksi di lantai 3 (tiga) selanjutnya Saksi melihat laci kasir telah terbuka dan barang – barang yang diatas kasir berantakan.
- Bahwa setahu saksi dari rekaman CCTV, saksi melihat para terdakwa masuk dengan membuka pintu ruko yang Saksi Gembok dan gembok tersebut di rusak oleh para terdakwa.
- Bahwa setahu saksi ada 2 orang yang masuk dan melakukan pencurian di dalam toko dan ada yang berada didalam mobil yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu 2 kali masuk kedalam ruko.
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana tersebut 1 (satu) unit Laptop warna abu – abu merek HP yang berada di dalam tas warna Hitam diatas Rak meja kasir dan, sejumlah uang yang berada di laci kasir kurang lebih (±) Rp 30.000.000 (tiga Puluhan juta rupiah) dan 1 Unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566 tahun 2012 dan 2 (dua) buah kunci mobil merek Honda Mobilio dan Toyota fortuner.
- Bahwa para terdakwa mengambil kunci mobil yang saksi parkirkan di depan ruko toko tersebut berada di dalam laci kasir.
- Bahwa mobil saksi yang diambil oleh para terdakwa yaitu mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566 tahun 2012.
- Bahwa Akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nova Adriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga.
 - Bahwa tindak pidana "Pencurian" tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam.
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang Saksi lihat para terdakwa masuk dan membuka pintu ruko yang di Gembok dan gembok tersebut di rusak oleh para terdakwa.
 - Bahwa setahu saksi yang diambil oleh para terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop warna abu – abu merek HP yang berada di dalam tas warna Hitam yang di letakkan di Rak meja kasir, sejumlah uang yang berada di laci kasir kurang lebih (±) Rp 30.000.000 (tiga Puluh juta rupiah) dan 1 Unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566 tahun 2012 dan 2 (dua) buah kunci mobil merek Honda Mobilio dan Toyota fortuner.
 - Bahwa para terdakwa mengambil kunci mobil yang di parkir di depan ruko toko tersebut yaitu di dalam laci kasir.
 - Bahwa jenis mobil yang diambil oleh para terdakwa yaitu mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566 tahun 2012.
 - Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

3. Saksi Rahmat Andika Alias Dika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa menyewa/rental mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 di Arca Rental di tembesi dan terdakwa menyewa selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa setahu saksi yang menyewa / rental mobil tersebut adalah terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI dan terdakwa WILFRIDUS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari para pelaku menyewa mobil tersebut.
- Bahwa para terdakwa menyewa mobil tersebut selama 3 hari dan jumlah total Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang para terdakwa sewa yaitu mobil Xenia warna putih BP 1373 HR.

- Bahwa yang punya rental mobil tersebut Sdr. PASARIBU dan saksi bekerja dari bulan desember 2019 sampai dengan sekarang. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WILFRIDUS S. NIRON Als WILLY, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Ruko Triarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama terdakwa MULYADI pada saat merusak gembok pintu Ruko tersebut 1 (satu) unit obeng dan gunting besi dan 1 (satu) buah Pisau yang kami bawa.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa MULYADI yaitu 1 (satu) unit Laptop Merek HP warna abu –abu, uang logam dan uang kertas dengan jumlah keseluruhan Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah), dan 1 (satu) kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fourtuner, 1 (satu) buah kunci mobil Mobilio.
- Bahwa terdakwa bersama ke 7 (tujuh) terdakwa lainnya menggunakan mobil Xenia warna putih yang di rental oleh terdakwa RANDI TARIGAN.
- Bahwa peran terdakwa dan terdakwa MULYADI turun dari mobil dengan membawa obeng beserta gunting besi untuk memotong gembok dan setelah berhasil merusak gembok terdakwa bersama terdakwa MULYADI masuk kedalam ruko dan langsung ke laci kasir dan membuka semua laci dengan cara merusak kunci laci tersebut dan selanjutnya kami berdua mengambil uang logam dan uang kertas yang ada di laci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu - abu dan 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fourtuner, 1 (satu) buah kunci mobil Mobilio sedangkan peran dari terdakwa RANDI TARIGAN menunggu didalam mobil sebagai supir sekaligus untuk memantau situasi dan peran terdakwa RIO FERNANDO, sdr. AHMAD WIDODO, Sdr. YOSEFUS VENEMES, Sdri.VEGI IRA ARDANA, terdakwa INDAH PURNAMA SARI juga menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek HP abu –abu berada di dalam laci meja bawah, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Fourtuner, 1 (satu) buah kunci mobil Mobilio terletak di laci kasir dan uang logam serta uang kertas dengan jumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) berada di laci kasir.
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama terdakwa lainnya pergi menuju ke tiban dengan menggunakan mobil Xenia yang kami bawa dengan di supirin oleh terdakwa RANDI TARIGAN.
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan ketujuh terdakwa lainnya yaitu ke tiban yaitu untuk membagikan uang hasil pencurian tersebut tepatnya di depan KFC tiban.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut setelah dibagikan yaitu terdakwa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa MULYADI Rp 3000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa RANDI TARIGAN Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI Als RIO Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), sdr. AHMAD WIDODO 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), Sdr. YOSEFUS VENEMES Rp 1.500.000 (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah dan uang sisa tersebut diambil oleh terdakwa MULYADI Als UCOK.

Terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Als INDAH, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Komplek Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec.Bengkong-Kota Batam Batam.
- Bahwa cara terdakwa bersama ke 7 (tujuh) terdakwa lainnya yaitu dengan menyewa mobil rental Xenia warna putih kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke lokasi pencurian di Komplek Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec.Bengkong-Kota Batam dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS turun dari mobil dan langsung membuka gembok pintu dengan cara merusaknya dengan menggunakan obeng dan gunting yang kami bawa.
- Bahwa alat bantu yang digunakan yaitu gunting besi dan obeng.
- Bahwa Posisi terdakwa pada saat terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS masuk kedalam ruko tersebut yaitu terdakwa berada didalam mobil bersama yang lainnya untuk memantau situasi dan jarak terdakwa dari ruko tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa cara terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS masuk kedalam Komplek Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec.Bengkong-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa MULYADI merusak Gembok pintu dan setelah berhasil terbuka terdakwa WILFRIDUS menyusul masuk kedalam ruko tersebut.

- Bahwa barang-barang yang berhasil kami curi yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Abu – abu dan uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kunci mobil Toyota rush, dan 1 buah kunci mobil Toyota fortuner dan 1 buah kunci mobil Honda Mobilio.
- Bahwa peranan terdakwa yaitu Terdakwa, menunggu di dalam mobil berperan sebagai supir sedangkan pelaku AHMAD WIDODO, VEGY IRA ARDANA Als IRA Binti SUNARWAN, terdakwa RIO FERNANDO SURBAKTI, YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING menunggu didalam mobil dan memantau situasi, sedangkan terdakwa WILFRIDUS dan terdakwa MULYADI yang masuk kedalam ruko dan melakukan pencurian terhadap barang-barang korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna abu –abu dan uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Toyota rush, dan 1 buah kunci mobil Toyota fortuner dan 1 buah kunci mobil Honda Mobilio tersebut sebelum diambil oleh terdakwa WILFRIDUS dan terdakwa MULYADI dikarenakan Terdakwa berada didalam mobil.
- Bahwa yang berperan untuk membagikan uang yang berhasil dicuri tersebut adalah terdakwa MULYADI Als UCOK.
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI Als RIO.
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama yang lainnya tidak ada menentukan tempat pencurian dan kami hanya melihat situasi ruko tersebut dalam keadaan sepi.

Terdakwa III MULYADI Als UCOK Bin JAJA, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam.
- Bahwa cara Terdakwa bersama terdakwa lainnya melakukan pencurian di Toko Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih tersebut yaitu Terdakwa datang bersama –sama di tempat tersebut dengan menggunakan mobil kemudian Terdakwa bersama terdakwa WILFRIDUS keluar dari mobil dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung merusak gembok pintu dengan menggunakan obeng besi dan gunting besi dan setelah berhasil membuka gembok kami berdua masuk kedalam ruko dan mengambil uang dan barang yang ada didalam toko sedangkan yang lainnya menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi di tempat tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa dan terdakwa WILFRIDUS S berhasil masuk kedalam toko Terdakwa langsung ke meja kasir dan membuka semua kunci laci dengan merusak kunci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop yang ada didalam tas warna hitam dan uang logam dan uang kertas yang ada didalam laci kasir serta kunci 1 buah kunci mobil Toyota rush, dan 1 buah kunci mobil Toyota fortuner dan 1 buah kunci mobil Honda Mobilio.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruko tersebut bersama terdakwa WILFRIDUS sedangkan yang lainnya menunggu didalam mobil sambil memantau keadaan sekitar komplek
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu membuka gembok pintu dan laci kasir Ruko tersebut yaitu dengan menggunakan obeng dan gunting besi dan 1 (satu) buah Pisau yang Terdakwa bawa.
- Bahwa terhadap obeng dan gunting dan 1 (satu) buah Pisau tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sudah mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum ke ruko tersebut dan pencurian tersebut sudah kami rencanakan pada saat kami mau ke Batam center untuk jalan – jalan.
- Bahwa kendaraan yang kami pergunakan pada saat ke Ruko tersebut yaitu dengan menggunakan mobil rental merek Xenia warna putih yang kami Rental di batu aji.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang korban dan melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama yang lainnya pergi dengan menggunakan mobil Xenia yang kami bawa dengan di supirin oleh terdakwa RANDI TARIGAN ke Tiban untuk membagikan uang hasil yang kami curi.
- Bahwa uang yang kami ambil tersebut langsung Terdakwa bagikan di dalam mobil pada saat perjalanan menuju ke Tiban dan untuk laptop dan 2 kunci mobil korban Terdakwa lupa dimana Terdakwa letakkan dan jumlah uang yang kami ambil tersebut Rp 15. 000. 000 (Lima belas juta Rupiah).
- Bahwa mobil korban yang terdakwa ambil yaitu Toyota Rush warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil mobil korban Terdakwa membawa mobil tersebut bersama terdakwa RANDI TARIGAN ke Tanjung gundap barelang untuk di sembunyikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mencuri dan menyembunyikan mobil tersebut yaitu untuk dijual dan untuk mobil korban Terdakwa buka nomor platnya untuk tidak diketahui oleh orang lain.

Terdakwa IV RANDI TARIGAN, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Komplek Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec.Bengkong-Kota Batam Batam.
- Bahwa cara Terdakwa bersama ke 7 (tujuh) terdakwa lainnya yaitu dengan menyewa mobil rental Xenia warna putih kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke lokasi pencurian di Komplek Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec.Bengkong-Kota Batam dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS turun dari mobil dan langsung membuka gembok pintu dengan cara merusaknya dengan menggunakan obeng dan gunting yang kami bawa.
- Bahwa alat bantu yang digunakan yaitu gunting besi dan obeng.
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS masuk kedalam ruko tersebut yaitu Terdakwa berada didalam mobil bersama yang lainnya untuk memantau situasi dan jarak Terdakwa dari ruko tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa cara terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS masuk kedalam Komplek Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec.Bengkong-Kota Batam untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa MULYADI merusak Gembok pintu dan setelah berhasil terbuka terdakwa WILFRIDUS menyusul masuk kedalam ruko tersebut.
- Bahwa barang-barang yang berhasil kami curi yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Abu – abu dan uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah kunci mobil Toyota rush, dan 1 buah kunci mobil Toyota fortuner dan 1 buah kunci mobil Honda Mobilio
- Bahwa peranan terdakwa yaitu Terdakwa, menunggu di dalam mobil berperan sebagai supir sedangkan pelaku AHMAD WIDODO, terdakwa INDAH PURNAMA SARI, VEGY IRA ARDANA, terdakwa RIO FERNANDO, YOSEFUS VENEMES menunggu didalam mobil dan memantau situasi, sedangkan terdakwa WILFRIDUS dan terdakwa MULYADI yang masuk kedalam ruko dan melakukan pencurian terhadap barang-barang korban.
- Bahwa kami mendatangi lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil XENIA warna putih yang mana mobil tersebut adalah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang Terdakwa rental bersama terdakwa RIO FERNANDO SURBAKTI.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna abu –abu dan uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Toyota rush, dan 1 buah kunci mobil Toyota fortuner dan 1 buah kunci mobil Honda Mobilio tersebut sebelum diambil oleh terdakwa WILFRIDUS dan terdakwa MULYADI.
- Bahwa yang berperan untuk membagikan uang yang berhasil dicuri tersebut adalah terdakwa MULYADI Als UCOK.
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RIO FERNANDO dan terhadap lokasi pencurian tidak ada yang menentukan tempat pencurian dan kami hanya melihat situasi ruko tersebut dalam keadaan sepi.

Terdakwa V RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Komplek Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec.Bengkong-Kota Batam Batam.
- Bahwa barang-barang yang berhasil kami curi yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa peranan terdakwa, terdakwa INDAH PURNAMA SARI, VEGY IRA ARDANA, YOSEFUS VENEMES menunggu didalam mobil dan memantau situasi, terdakwa RANDI TARIGAN membawa mobil atau sebagai supir sedangkan terdakwa WILFRIDUS dan terdakwa MULYADI yang masuk kedalam ruko dan melakukan pencurian terhadap barang-barang korban.
- Bahwa alat bantu yang digunakan yaitu gunting besi.
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa RANDI TARIGAN dan terdakwa WILFRIDUS S di Tembesi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna Abu-abu dan uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut sebelum diambil oleh terdakwa WILFRIDUS dan terdakwa MULYADI.
- Bahwa yang berperan untuk membagikan uang yang berhasil dicuri tersebut adalah terdakwa MULYADI.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah), terdakwa WILFRIDUS dengan jumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), terdakwa RANDI TARIGAN dengan jumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), YOSEFUS VENEMES dengan jumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Rupiah), AHMAD WIDODO dengan jumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa MULYADI Als UCOK dan untuk membayar uang rental / sewa mobil sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta membelikan makanan untuk kami semua.
- Bahwa tujuan terdakwa dan ketujuh terdakwa lainnya melakukan pencurian tersebut adalah untuk membayar biaya sewa mobil yang kami rental dan untuk biaya makan sehari-hari.
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu / Xenia warna putih BP 1373 HR dengan nomor : MHKV5EB2JFK000476 dan Nomor Mesin : 1NRF059665
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Xenia
- Rekaman CCTV dalam 1 (satu) buah flasdisk merk halo
- 1 (Satu) Unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor : 102901182 atas nama SUYANTO
- 1 (Satu) buah Kunci mobil Toyota rush dengan gantungan remot

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa WILFRIDUS S NIRON, terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI bersama dengan saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA pergi menjemput terdakwa MULYADI Als UCOK di Cofee shop daerah Batam Center dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nomor polisi BP 1373NHR yang di rental oleh terdakwa RANDI TARIGAN dari saksi RAHMAT ANDHIKA ;
- Bahwa benar pada hari sabtu sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa pergi ke Batam Center sambil keliling – keliling untuk mencari lokasi Ruko

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm



yang akan dimasuki untuk di ambil barang-barangnya dan sesampainya di depan Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam terdakwa MULYADI Als UCOK mengatakan kepada terdakwa yang lain untuk menunggu di mobil sedangkan ia turun dari mobil untuk mengecek ruko di seputaran komplek tersebut untuk mengecek situasi di komplek tersebut, lalu terdakwa MULYADI Alias UCOK masuk lagi kedalam mobil untuk mengambil obeng dan gunting besi yang akan digunakan untuk merusak gembok pintu besi ruko tersebut dan setelah berhasil membuka gembok ruko tersebut terdakwa WILFRIDUS S NIRON turun dan masuk kedalam ruko tersebut menyusul terdakwa MULYADI Alias UCOK dan langsung mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu – abu yang berada di dalam tas warna hitam yang terletak didalam rak meja kasir, uang logam serta uang kertas yang ada di laci kasir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 3 buah kunci mobil yang berada di meja kasir milik saksi SUYANTO ;

- Bahwa benar terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI, saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA menunggu didalam mobil sambil memantau situasi di seputaran komplek toko tersebut. Setelah terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS S NIRON berhasil mengambil barang – barang tersebut di atas para terdakwa langsung pergi ke depan KFC daerah tiban dan terdakwa MULYADI Als UCOK membagikan uang yang telah di ambil tersebut dimana terdakwa WILFRIDUS S NIRON mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa MULYADI Als UCOK mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa RANDI TARIGAN mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi AHMAD WIDODO mendapatkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), dan saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING mendapatkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang beserta 1 (satu) unit Laptop warna abu – abu dan 3 Buah kunci mobil di ambil oleh terdakwa MULYADI.

- Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib terdakwa MULYADI Als UCOK menghubungi terdakwa RANDI TARIGAN untuk kembali lagi dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi BP 1583 EJ milik saksi SUYANTO yang di parkir di depan Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam, dan setelah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil mobil tersebut terdakwa MULYADI Alias UCOK membawa mobil tersebut ke Tanjung Gundap jembatan satu barelang untuk disembunyikan.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tanpa ijin Saksi SUYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan sengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa I WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY, terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH, terdakwa III MULYADI Alias UCOK Bin JAJA, terdakwa IV RANDI TARIGAN Alias TARIGAN dan terdakwa V RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm



padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa para terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu: seluruhnya kepunyaan orang lain, atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY, terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH, terdakwa III MULYADI Alias UCOK Bin JAJA, terdakwa IV RANDI TARIGAN Alias TARIGAN dan terdakwa V RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO mengambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu – abu, uang logam serta uang kertas yang ada di laci kasir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 3 buah kunci mobil, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi BP 1583 EJ yang beralamat di B Komplek Ruko Trikarsa Blok B Nomor 3A/5 Pasir Putih Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **"dengan maksud"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur **"untuk dimiliki"**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa **"untuk memiliki"** adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa WILFRIDUS S NIRON, terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI bersama dengan saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA pergi menjemput terdakwa MULYADI Als UCOK di Cofee shop daerah batam center dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nomor polisi BP 1373NHR yang di rental oleh terdakwa RANDI TARIGAN dari saksi RAHMAT ANDHIKA. Kemudian pada hari sabtu sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa pergi ke batam center sambil keliling – keliling untuk mencari lokasi Ruko yang akan dimasuki untuk di ambil barang-barangnya dan sesampainya di depan Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam terdakwa MULYADI Als UCOK mengatakan kepada terdakwa yang lain untuk menunggu di mobil sedangkan ia turun dari mobil untuk mengecek ruko di seputaran komplek tersebut untuk mengecek situasi di komplek tersebut, lalu terdakwa MULYADI Alias UCOK masuk lagi kedalam mobil untuk mengambil obeng dan gunting besi yang akan digunakan untuk merusak gembok pintu besi ruko tersebut dan setelah berhasil membuka gembok ruko tersebut terdakwa WILFRIDUS S NIRON turun dan masuk kedalam ruko tersebut menyusul terdakwa MULYADI Alias UCOK dan langsung mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu – abu yang berada di dalam tas warna hitam yang terletak didalam rak meja kasir, uang logam serta uang kertas yang ada di laci kasir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 3 buah kunci mobil yang berada di meja kasir milik saksi SUYANTO sedangkan terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI, saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA menunggu didalam mobil sambil memantau situasi di seputaran komplek toko tersebut. Setelah terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS S NIRON berhasil mengambil barang – barang tersebut di atas para terdakwa langsung pergi ke depan KFC daerah tiban dan terdakwa MULYADI Als UCOK membagikan uang yang telah di ambil tersebut dimana terdakwa WILFRIDUS S NIRON

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm



mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa MULYADI Als UCOK mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa RANDI TARIGAN mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi AHMAD WIDODO mendapatkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), dan saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING mendapatkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang beserta 1 (satu) unit Laptop warna abu – abu dan 3 Buah kunci mobil di ambil oleh terdakwa MULYADI.

Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa MULYADI Als UCOK menghubungi terdakwa RANDI TARIGAN untuk kembali lagi dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi BP 1583 EJ milik saksi SUYANTO yang di parkirkan di depan Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam, dan setelah berhasil mengambil mobil tersebut terdakwa MULYADI Alias UCOK membawa mobil tersebut ke Tanjung Gundap jembatan satu barelang untuk disembunyikan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tanpa ijin Saksi SUYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu – abu, uang logam serta uang kertas yang ada di laci kasir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 3 buah kunci mobil, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi BP 1583 EJ milik SUYANTO dilakukan pada Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan sebelum barang - barang tersebut dibawa oleh para terdakwa barang - barang tersebut dalam kondisi di dalam ruko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa WILFRIDUS S NIRON, terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI bersama dengan saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA pergi menjemput terdakwa MULYADI Als UCOK di Cofee shop daerah batam center dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nomor polisi BP 1373NHR yang di rental oleh terdakwa RANDI TARIGAN dari saksi RAHMAT ANDHIKA. Kemudian pada hari sabtu sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa pergi ke batam center sambil keliling – keliling untuk mencari lokasi Ruko yang akan dimasuki untuk di ambil barang-barangnya dan sesampainya di depan Ruko Triarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam terdakwa MULYADI Als UCOK mengatakan kepada terdakwa yang lain untuk menunggu di mobil sedangkan ia turun dari mobil untuk mengecek ruko di seputaran komplek tersebut untuk mengecek situasi di komplek tersebut, lalu terdakwa MULYADI Alias UCOK masuk lagi kedalam mobil untuk mengambil obeng dan gunting besi yang akan digunakan untuk merusak gembok pintu besi ruko tersebut dan setelah berhasil membuka gembok

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko tersebut terdakwa WILFRIDUS S NIRON turun dan masuk kedalam ruko tersebut menyusul terdakwa MULYADI Alias UCOK dan langsung mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu – abu yang berada di dalam tas warna hitam yang terletak didalam rak meja kasir, uang logam serta uang kertas yang ada di laci kasir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 3 buah kunci mobil yang berada di meja kasir milik saksi SUYANTO sedangkan terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI, saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA menunggu didalam mobil sambil memantau situasi di seputaran kompleks toko tersebut. Setelah terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS S NIRON berhasil mengambil barang – barang tersebut di atas para terdakwa langsung pergi ke depan KFC daerah tiban dan terdakwa MULYADI Als UCOK membagikan uang yang telah di ambil tersebut dimana terdakwa WILFRIDUS S NIRON mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa MULYADI Als UCOK mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa RANDI TARIGAN mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi AHMAD WIDODO mendapatkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), dan saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING mendapatkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang beserta 1 (satu) unit Laptop warna abu – abu dan 3 Buah kunci mobil di ambil oleh terdakwa MULYADI.

Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib terdakwa MULYADI Als UCOK menghubungi terdakwa RANDI TARIGAN untuk kembali lagi dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi BP 1583 EJ milik saksi SUYANTO yang di parkirkan di depan Ruko Trikarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam, dan setelah berhasil mengambil mobil tersebut terdakwa MULYADI Alias UCOK membawa mobil tersebut ke Tanjung Gundap jembatan satu barelang untuk disembunyikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan sengan merusak, memotong, atau

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa WILFRIDUS S NIRON, terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH PURNAMA SARI bersama dengan saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA pergi menjemput terdakwa MULYADI Als UCOK di Cofee shop daerah batam center dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nomor polisi BP 1373NHR yang di rental oleh terdakwa RANDI TARIGAN dari saksi RAHMAT ANDHIKA. Kemudian pada hari sabtu sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa pergi ke batam center sambil keliling – keliling untuk mencari lokasi Ruko yang akan dimasuki untuk di ambil barang-barangnya dan sesampainya di depan Ruko Triarsa Blok B No 3A/5 Pasir Putih Kec. Bengkong - Kota Batam terdakwa MULYADI Als UCOK mengatakan kepada terdakwa yang lain untuk menunggu di mobil sedangkan ia turun dari mobil untuk mengecek ruko di seputaran komplek tersebut untuk mengecek situasi di komplek tersebut, lalu terdakwa MULYADI Alias UCOK masuk lagi kedalam mobil untuk mengambil obeng dan gunting besi yang akan digunakan untuk merusak gembok pintu besi ruko tersebut dan setelah berhasil membuka gembok ruko tersebut terdakwa WILFRIDUS S NIRON turun dan masuk kedalam ruko tersebut menyusul terdakwa MULYADI Alias UCOK dan langsung mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu – abu yang berada di dalam tas warna hitam yang terletak didalam rak meja kasir, uang logam serta uang kertas yang ada di laci kasir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan 3 buah kunci mobil yang berada di meja kasir milik saksi SUYANTO sedangkan terdakwa RANDI TARIGAN, terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI, terdakwa INDAH

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA SARI, saksi AHMAD WIDODO, saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING, saksi VEGI IRA ARDANA menunggu didalam mobil sambil memantau situasi di seputaran komplek toko tersebut. Setelah terdakwa MULYADI dan terdakwa WILFRIDUS S NIRON berhasil mengambil barang – barang tersebut di atas para terdakwa langsung pergi ke depan KFC daerah tiban dan terdakwa MULYADI Als UCOK membagikan uang yang telah di ambil tersebut dimana terdakwa WILFRIDUS S NIRON mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa MULYADI Als UCOK mendapatkan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), terdakwa RANDI TARIGAN mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa RIO FERNANDO SUBAKTI mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi AHMAD WIDODO mendapatkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), dan saksi YOSEFUS VENEMES ASWIL LEING mendapatkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang beserta 1 (satu) unit Laptop warna abu – abu dan 3 Buah kunci mobil di ambil oleh terdakwa MULYADI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Wilfridus S Nirong Alias Willy dan Terdakwa Indah Purnama Sari Binti Basri Alias Indah telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Wilfridus S Nirong Alias Willy dan Terdakwa Indah Purnama Sari Binti Basri Alias Indah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Wilfridus S Nirong Alias Willy dan Terdakwa Indah Purnama Sari Binti Basri Alias Indah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566, 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor : 102901182 atas nama SUYANTO, 1 (Satu) buah Kunci mobil Toyota rush dengan gantungan remot, 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu / Xenia warna putih BP 1373 HR dengan nomor : MHKV5EB2JFK000476 dan Nomor Mesin : 1NRF059665, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Xenia, sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa Rekaman CCTV dalam 1 (satu) buah flasdisk merk halo, haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I sudah pernah di pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Btm selama 1 tahun dan 3 bulan pada tanggal 2 Mei 2019

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY, terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH, terdakwa III MULYADI Alias UCOK Bin JAJA, terdakwa IV RANDI TARIGAN Alias TARIGAN dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH, terdakwa III MULYADI Alias UCOK Bin JAJA, terdakwa IV RANDI TARIGAN Alias TARIGAN dan terdakwa V RIO FERNANDO SURBAKTI Alias RIO dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Terdakwa I WILFRIDUS S NIRON Alias WILLY dan terdakwa II INDAH PURNAMA SARI Binti BASRI Alias INDAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan BP 1583 EJ dengan Noka : MHFE2CK3JK016603 Nosin : DCU0566
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor : 102901182 atas nama SUYANTO
- 1 (Satu) buah Kunci mobil Toyota rush dengan gantungan remot

Dikembalikan kepada saksi korban SUYANTO

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu / Xenia warna putih BP 1373 HR dengan nomor : MHKV5EB2JFK000476 dan Nomor Mesin : 1NRF059665
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Xenia

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT ANDIKA Alias DIKA

- Rekaman CCTV dalam 1 (satu) buah flasdisk merk halo Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H. MH, Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihadiri oleh Karya Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Para

Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H.,MH

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)